

NOTULA RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENILAIAN KAPABILITAS
KELEMBAGAAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

Pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025, berdasarkan undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah secara luring di JS Luwansa Hotel dan daring melalui zoom yang dihadiri oleh:

1. Kementerian PANRB:
 - a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tatalaksana
 - b. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusa, Organisasi, dan Hukum
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
 - d. Analis Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
2. Kementerian Hukum:
 - a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang undangan II
 - b. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II, beserta jajaran
3. Kementerian Dalam Negeri:
 - a. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, beserta jajaran
4. Kementerian Sekretariat Negara:
 - a. Asisten Deputi Keamanan, Kelembagaan, dan Aparatur, beserta jajaran


Hasil kesepakatan rapat sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf c akan direpositori oleh tim kecil kemenkum karena delegasi langsung oleh Perpres 140 Tahun 2024
2. Pasal 1 (1) frasa “stuktur” diubah menjadi ukuran
3. Pasal 3 (1) frasa “dalam rangka mewujudkan organisasi pemeritah yang efektif, lincah, dan kalaboratif” dihapus
4. Pasal 4 (1) kenapa 2 tahun sekali? Karena memberi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan menyelaraskan dengan indeks2 yang ada di PANRB

Frasa paling sedit 2 (dua) tahun di hapus dan menjadi jangka waktu penilaian kapabilitas kelembagaan oleh Instansi Pusat, Instansi daerah dan intansi yang dibiayai baik Sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Pasal 4 (2) melengkapi: Penilaian Kapabilitas kemeberagamanan pada intansi pusat dan intansi yang dibiayai baik Sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan penataan organisasi
6. Pasal 4 di hold konfirmasi pak dir
7. Melengkapi frasa Bagian kedua penilaian dan penyampaian mandiri
8. Pasal 9 (8) melengkapi: menyampaikan kepada kementerian
9. Pasal 10 (2) frasa “dapat” dihapus
10. Pasal 11 (1) di tabulasi karena ada instansi yang dibiayai baik sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2

Notulen



Dinda Rian Octafianni
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama